

PENETAPAN - TIM PANELIS DEBAT PUBLIK - KEDUA

2024

Kpt 64 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANGPENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU KalTeng No 5 Tahun 2024; BA No 479/PL.02.4-BA/62/2024.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Tim Panelis Debat Publik Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2024.
 - Lamp.: -.